



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENYUSUNAN DESA PUSAT PERTUMBUHAN - KAWASAN TERPILIH
PUSAT PENGEMBANGAN DESA (DPP - KTP2D)
KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan ekonomi dan sosial budaya di perdesaan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Nasional/Daerah perlu mendapatkan perhatian yang seimbang dengan Rencana Pembangunan Perkotaan;
 - b. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan kawasan perdesaan dan dalam usaha pengentasan desa tertinggal, maka dipandang perlu disusun Desa Pusat Pertumbuhan – Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (DPP-KTP2D) sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjarnegara;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4441);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Nomor 3325);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara RI Nomor 3226);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3660);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4156);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 45);
16. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
20. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang. Lampiran V : tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN DESA PUSAT PERTUMBUHAN – KAWASAN TERPILIH PUSAT PENGEMBANGAN DESA (DPP-KTP2D) KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
6. Desa adalah kesatuan ruang hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pembangunan nasional dan berada di daerah kabupaten.
7. Kecamatan/Desa adalah Kecamatan/Desa di Kabupaten Banjarnegara;
8. Desa Pusat Pertumbuhan yang selanjutnya disebut DPP adalah desa yang mempunyai potensi/kemampuan cepat berkembang yang dipilih berdasarkan adanya keterkaitan dengan beberapa desa yang ada disekitarnya dan mempunyai pelayanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa-desa sekitarnya.
9. Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa yang selanjutnya disebut KTP2D adalah DPP dengan desa-desa sekitarnya/*hinterland* sebagai wilayah pengaruhnya;
10. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;

11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
12. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang dan badan hukum.
13. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya;
14. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak;
15. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
16. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
17. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
18. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota secara berkelanjutan.
19. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan Ruang Kota dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
20. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional;
22. Wilayah perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatannya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kecamatan;
23. Ibukota Kecamatan yang selanjutnya disebut IKK adalah kawasan perkotaan yang terletak di wilayah Kecamatan Kabupaten Banjarnegara;

24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disebut RPJM adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pusat Pertumbuhan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa yang selanjutnya disebut RPJM DPP-KTP2D.
25. *Detail Engineering Desain* yang selanjutnya disebut DED adalah dokumen rancangan teknis secara terinci.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

M a k s u d

Pasal 2

Maksud dari penyusunan DPP-KTP2D adalah :

- a. Memberikan arahan struktur tata ruang mikro dengan tidak meninggalkan kebijaksanaan-kebijaksanaan rencana tata ruang di atasnya;
- b. Mendorong perkembangan kawasan-kawasan perdesaan sehingga dapat pemeratakan pembangunan di kawasan perdesaan dan membuka daerah-daerah yang tertinggal;
- c. Sebagai arahan penyusunan tata ruang kawasan perdesaan yang operasional dan mengikat baik bagi Pemerintah Daerah maupun bagi warganya untuk dipatuhi.

Bagian Kedua

T u j u a n

Pasal 3

Tujuan dari penyusunan DPP-KTP2D adalah :

- a. Terpilihnya lokasi-lokasi DPP yang betul-betul dapat memacu pembangunan desa-desa disekitarnya;
- b. Meningkatnya fungsi dan peranan DPP sebagai pusat desa dalam lingkup lokal dalam upaya pengembangan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya perdesaan;

- c. Berkembangnya desa-desa di sekitar DPP terutama desa-desa tertinggal dalam upaya memacu kondisi yang lebih baik.

Bagian Ketiga

S a s a r a n

Pasal 4

Sasaran penyusunan DPP-KTP2D adalah :

- a. Meningkatkan sosial-ekonomi dan sosial-budaya masyarakat perdesaan;
- b. Mendekatkan kebutuhan pelayanan masyarakat perdesaan secara ekonomis;
- c. Menjadikan kawasan perdesaan sebagai daerah produksi.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Fungsi penyusunan DPP-KTP2D adalah:

- a. Sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan di kawasan perdesaan;
- a. Sebagai dasar dalam pemberian arahan pemanfaatan ruang.

BAB III

STRUKTUR RENCANA TATA RUANG KAWASAN

Bagian Pertama

Kawasan Perkotaan

Pasal 6

Wilayah Kabupaten direncanakan terdiri atas 20 Kawasan Perkotaan, yang meliputi 1 Kota Ordo III, 2 Kota sebagai Ordo IV dan 17 Kota sebagai Ordo V.

Pasal 7

- (1) Kota Banjarnegara sebagai Kota Ordo III, meliputi Kelurahan Semampir, Wangon, Karangtengah, Argasoka, Kutabanjarnegara, Rejasa, Krandegan, Semarang, Parakancangah, Sokanandi, Kalibenda dan Petambakan.
- (2) Kota Purwareja Klampok sebagai Kota Ordo IV meliputi Desa Purwareja, Klampok, Kalilandak dan Kalimandi.
- (3) Kota Karangobar sebagai Kota Ordo IV, meliputi Desa Leksana, Karangobar dan Purwadadi.
- (4) Kota Susukan sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Susukan, Kedawung dan Karangjati.
- (5) Kota Mandiraja sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Mandiraja Kulon, Mandiraja Wetan, Kebakalan dan Banjengan.
- (6) Kota Purwanegara sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Purwanegara dan Kalipelus.
- (7) Kota Bawang sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Bawang, Joho, Binorong, Bandingan dan Mantrianom.
- (8) Kota Pagedongan sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Pagedongan, Kebutuhduwur dan Twelagiri.
- (9) Kota Sigaluh sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Sigaluh, Gembongan dan Wanacita.
- (10) Kota Madukara sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Pekauman, Talunamba, Madukara dan Kutayasa.
- (11) Kota Banjarmangu sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Banjarmangu, Banjarkulon dan Jenggawur.
- (12) Kota Wanadadi sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Tapen, Karangjambe, Wanadadi dan Wanakarsa.
- (13) Kota Rakit sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Gelang, Rakit dan Adipasir.

- (14) Kota Punggelan sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Punggelan dan Karang Sari.
- (15) Kota Pagentan sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Kasmaran dan Pagentan.
- (16) Kota Pejawaran sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Pejawaran, Penusupan, Giritirta dan Karang Sari.
- (17) Kota Wanayasa sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Tempuran, Pesantren dan Wanayasa.
- (18) Kota Batur sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Batur dan Sumberejo.
- (19) Kota Kalibening sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Kalibening, Sikumpul dan Majatengah.
- (20) Kota Pandanarum sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Pringamba, Beji dan Pandanarum.

Pasal 8

- (1) Wilayah Ibukota Kecamatan (IKK) terdiri dari 20 (dua puluh) kota Kecamatan, dengan desa/kelurahan yang masuk IKK serta desa/kelurahan yang terpengaruh kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- (2) Peta Pembagian Wilayah Ibukota Kecamatan (IKK) sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kawasan Perdesaan

Pasal 9

- (1) DPP-KTP2D di Kabupaten Banjarnegara terbagi dalam 22 (dua puluh dua) DPP-KTP2D dengan masing-masing DPP sebagai pusat pelayanan ordo dengan potensi unggulan dan desa *hinterland* sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

- (2) Peta Pembagian DPP-KTP2D beserta desa *hinterland* sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pengembangan Jaringan Transportasi Jalan Raya

Pasal 10

(1) Jalan Arteri Primer :

- a. Dari Kabupaten Banyumas ke Kabupaten Wonosobo, melalui Kota Susukan – Purwareja Klampok – Mandiraja – Purwanegara – Bawang – Banjarnegara – Sigaluh.
- b. Dari Kabupaten Purbalingga ke Kabupaten Wonosobo melalui Purwareja Klampok – Mandiraja – Purwanegara - Bawang – Banjarnegara – Sigaluh.

(2) Jalan Kolektor Primer :

- a. Dari Kota Madukara ke Kota Pejawaran, melalui Kota Madukara – DPP Aribaya – Kota Pagentan – DPP Majasari.
- b. Dari Kota Pejawaran ke Kota Batur melalui DPP Beji.
- c. Dari Kota Batur ke Kabupaten Wonosobo melalui DPP Dieng Kulon.
- d. Dari Kota Wanayasa ke Kota Kalibening, melalui DPP Kertasari.
- e. Dari Kota Punggelan ke Kota Pandanarum, melalui DPP Purwasana.
- f. Dari Kota Kalibening ke Kota Kabupaten Pekalongan.
- g. Dari Kota Banjarmangu ke Kota Wanadri.
- h. Dari Kota Wanadri ke Kota Kabupaten Purbalingga melalui DPP Luwung – Kota Rakit.
- i. Dari Kota Banjarnegara ke Kota Pejawaran, melalui Kota Banjarmangu – DPP Kendaga – DPP Ambal – Kota Karangobar.

(3) Jalan Lokal Primer :

- a. Dari DPP Purwasaba ke DPP Lebakwangi, melalui Desa Blimbing – Desa Purwasaba – Desa Kaliwungu – Desa Somawangi – Desa Merden – Desa Karanganyar – Desa Kaliagir – Desa Pucungbedug – Desa Kebondalem – Desa Duren – Desa Lebakwangi – Desa Gunungjati.
- b. DPP Lebakwangi ke Kota Banjarnegara, melalui Desa Twelagiri – Desa Karangtengah.
- c. Dari DPP Lebakwangi ke Kelurahan Semarang (Kabupaten Banjarnegara), melalui Desa Tlagawera – Ampelsari.
- d. Dari Desa Madukara ke Desa Rakitan melalui Desa Gununggiana – Desa Kaliurip – Desa Rakitan.
- e. Dari DPP Aribaya ke DPP Ambal, melalui Desa Gumingsir – Desa Karangtengah – Desa Pandansari – Desa Pagergunung – Desa Dawuhan – Desa Kubang.
- f. Dari DPP Kendaga ke Kota Kalibening, melalui Desa Kendaga – Desa Pekandangan – Desa Beji – Desa Kalibombong – Desa Majatengah – Desa Kalibening.
- g. Dari DPP Lawen ke Kabupaten Pekalongan, melalui Desa Pasegeran – Desa Pingit Lor – Desa Lawen - Desa Sironge - Desa Prigamba.
- h. Dari Kota Punggelan ke Kabupaten Purbalingga, melalui Desa Punggelan – Desa Karangsari – Desa Kecepat – Desa Klapa.

BAB IV

PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RTR KTP2D

Pasal 11

Semua kegiatan pembangunan di perdesaan baik yang bersumber dana Pemerintah, Swasta dan Masyarakat harus diarahkan untuk pengembangan DPP dan KTP2D.

Pasal 12

Untuk terkoordinasi dan terpadunya pengembangan pembangunan di dalam DPP - KTP2D perlu disusun Rencana Tata Ruang di setiap KTP2D beserta Program yang diperlukan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan dilengkapi dengan Detail Engineering Desain (DED).

Pasal 13

Program pembangunan DPP-KTP2D disusun melalui Musyawarah Desa oleh LKMD masing-masing Desa bersama Instansi terkait sesuai dengan potensi dan rencana pengembangan KTP2D.

Pasal 14

Pengawasan pembangunan di KTP2D dilakukan oleh Instansi/Dinas Teknis terkait yang berwenang bersama-sama masyarakat.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Instansi/Dinas Teknis yang bersangkutan.

BAB VI P E N U T U P

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 208 Tahun 2006 tentang Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) di Kabupaten Banjarnegara dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 23 Pebruari 2008

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 23 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 23 Pebruari 2008

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 010 234 642

Lampiran I : Peraturan Bupati Banjarnegara
 Nomor :
 Tanggal : _____

**DAFTAR DESA/KELURAHAN YANG MASUK IKK DAN
 DESA/KELURAHAN YANG TERPENGARUH KOTA**

NO	KECAMATAN	NAMA IBUKOTA	DESA/KELURAHAN YANG MASUK IKK	DESA/KELURAHAN YG TERPENGARUH KOTA
1	2	3	4	5
1	Susukan	Susukan	Desa Susukan	Desa Gumelem Kulon
			Desa Kedawung	Desa Gumelem Wetan
			Desa Karangjati	Desa Kemranggon
				Desa Dermasari
				Desa Berta
				Desa Derik
				Desa Penerusan Wetan
2	Purwareja Klampok	Purwareja Klampok	Desa Purwareja	Desa Sirkandi
			Desa Kalilandak	Desa Pagak
			Desa Kalimandi	Desa Kecitran
			Desa Klampok	Desa Kaliwinasuh
3	Mandiraja	Mandiraja	Desa Mandiraja Kulon	Desa Panggisari
			Desa Mandiraja Wetan	Desa Kertayasa
			Desa Kebakalan	Desa Kaliwungu
			Desa Banjengan	Desa Candiwulan
				Desa Somawangi
4	Purwanegara	Purwanegara	Desa Purwanegara	Desa Danaraja
			Desa Kalipelus	Desa Gumiwang
				Desa Mertasari
				Desa Parakan
				Desa Kutawuluh

1	2	3	4	5
5	Bawang	Bawang	Desa Bawang	Desa Blambangan
			Desa Joho	Desa Pucang
			Desa Binorong	Desa Gemuruh
			Desa Bandingan	Desa Winong
			Desa Mantrianom	Desa Masaran
				Desa Serang
				Desa Depok
				Desa Kutayasa
				Desa Watuurip
6	Banjarnegara	Banjarnegara	Kel. Semampir	Desa Cendana
			Kel. Wangon	Desa Tlagawera
			Kel. Krandegan	Desa Ampelsari
			Kel. Semarang	Desa Sokayasa
			Kel. Kutabanjarnegara	
			Kel. Parakancanggih	
			Kel. Sokanandi	
			Kel. Argasoka	
			Kel. Karangtengah	
7	Pagedongan	Pagedongan	Desa Pagedongan	Desa Pesangkalan
			Desa Kebutuh Duwur	Desa Kebutuhjurang
			Desa Twelagiri	
8	Sigaluh	Sigaluh	Desa Sigaluh	Kel. Kalibenda
			Desa Gembongan	Desa Singamerta
			Desa Wanacipta	Desa Prigi
				Desa Karangmangu
				Desa Kemiri
9	Madukara	Madukara	Desa Pekauman	Kel. Rejasa
			Desa Talunamba	Desa Petambakan
			Desa Madukara	Kel. Kenteng
			Desa Kutayasa	Desa Pagelak
				Desa Gununggiana
				Desa Penawangan
				Desa Limbangan
				Desa Bantarwaru
				Desa Dawuhan

1	2	3	4	5
10	Banjarmangu	Banjarmangu	Desa Banjarmangu	Desa Kesenet
			Desa Banjarkulon	Desa Gripit
			Desa Jenggawur	Desa Rejasari
11	Wanadadi	Wanadadi	Desa Tapen	Desa Kasilib
			Desa Karangjambe	Desa Karangkemiri
			Desa Wanadadi	
			Desa Wanakarsa	
12	Rakit	Rakit	Desa Gelang	Desa Situwangi
			Desa Rakit	Desa Pingit
			Desa Adipasir	Desa Bandingan
				Desa Kincang
13	Punggelan	Punggelan	Desa Punggelan	Desa Bondolharjo
			Desa Karangsari	Desa Badakarya
				Desa Sidarata
				Desa Sawangan
14	Karangkoobar	Karangkoobar	Desa Leksana	Desa Sampang
			Desa Karangkoobar	Desa Gumelar
			Desa Purwadadi	Desa Paweden
15	Pagentan	Pagentan	Desa Kasmaran	Desa Plumbungan
			Desa Pagentan	Desa Metawarna
				Desa Karekan
				Desa Kalitlaga
16	Pejawaran	Pejawaran	Desa Pejawaran	Desa Sarwodadi
			Desa Penusupan	Desa Grogol
			Desa Giritirta	Desa Ratamba
			Desa Karangasasi	Desa Dermayasa
				Desa Kalilunjar
				Desa Biting
				Desa Tlahab
17	Batur	Batur	Desa Batur	Desa Pasurenan
			Desa Sumberrejo	
18	Wanayasa	Wanayasa	Desa Tempuran	Desa Susukan
			Desa Pesantren	Desa Balun
			Desa Wanayasa	

1	2	3	4	5
19	Kalibening	Kalibening	Desa Kalibening	Desa Sidakangen
			Desa Sikumpul	Desa Gununglangit
			Desa Majatengah	Desa Karanganyar
				Desa Sirukun
				Desa Bedana
				Desa Kalibombong
				Desa Asinan
20	Pandanarum	Pandanarum	Desa Pringamba	Desa Sirongge
			Desa Beji	Desa Sinduaji.
			Desa Pandanarum	

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran II : Peraturan Bupati Banjarnegara

Nomor :

Tanggal :

**DESA PUSAT PERTUMBUHAN - KAWASAN TERPILIH PUSAT
PENGEMBANGAN DESA (DPP-KTP2D)
DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

NO	DESA PER-TUMBUHAN	KECAMATAN	POTENSI UNGGULAN	DESA HINTERLAND	KECAMATAN
1		2	3	4	5
1	Brengkok	Susukan	- Pusat perdagangan	Pekikiran	Susukan
			Wilayah Susukan	Penerusan Kulon	Susukan
				Karangsalam	Susukan
				Piasa Wetan	Susukan
2	Purwasaba	Mandiraja	- Letak Strategis	Glempang	Mandiraja
			- Fasilitas pelayanan yang lebih lengkap	Kebanaran	Mandiraja
				Simbang	Mandiraja
				Blimbing	Mandiraja
				Salamerta	Mandiraja
3	Merden	Purwanegara	- Letak Strategis	Jalatunda	Mandiraja
			- Potensi pengembangan Wilayah	Kalitengah	Purwanegara
				Kaliajir	Purwanegara
			- Pusat perdagangan Purwanegara bagian Tengah	Karanganyar	Purwanegara
4	Wanadri	Bawang	- Pusat Perdagangan wilayah Bawang bagian Selatan.	P e t i r	Purwanegara
				Pucungbedug	Purwanegara
			- Industri tapioka	Wirawastra	Bawang
				Kebondalem	Bawang
				Majalengka	Bawang
5	Lebakwangi	Pagedongan	- Daerah tangkapan wilayah selatan	Gunungjati	Pagedongan
				Gentansari	Pagedongan
			- Fasilitas sosial yang lebih lengkap	Duren	Pagedongan

1	2	3	4	5	6
6	Bandingan	Sigaluh	- Daerah transisi Perbatasan	Randegan Bojanegara Penawaren S a w a l Pringamba Tunggara	Sigaluh Sigaluh Sigaluh Sigaluh Sigaluh
7	Kaliurip	Madukara	- Potensi pengembangan Wilayah	Karanganyar Pakelen Sered Rakitan Blitar	Madukara Madukara Madukara Madukara
8	Kendaga	Banjarmangu	- Aksesibilitas baik - Pusat perdagangan (pasar)	Sijeruk Kalilunjar Sigeblok Pekandangan	Banjarmangu Banjarmangu Banjarmangu Banjarmangu
9	B e j i	Banjarmangu	- Pengembangan fa slitas perdagangan dan pendidikan	Sijenggung Majatengah Prendengan Pasuruhan Sembawa	Banjarmangu Banjarmangu Banjarmangu Karangkobar Kalibening
10	Medayu	Wanadadi	- Potensi desa hinterland	Paseh Sipedang Kandangwangi Linggasari Lemahjaya Gumingsir	Banjarmangu Banjarmangu Wanadadi Wanadadi Wanadadi Wanadadi
11	Luwung	R a k i t	- Letak strategis - Potensi perikanan	Badamita Tanjunganom Lengkong	R a k i t R a k i t R a k i t
12	Danakerta	Punggelan	- Aksesibilitas yang lebih mudah	Klapa Kecepat Sambong	Punggelan Punggelan Punggelan
13	Purwasana	Punggelan	- Wilayah cukup jauh dari IKK - Pusat perdagangan Desa	Tribuana Tlaga Mlaya Tanjungtirta	Punggelan Punggelan Punggelan Punggelan

1	2	3	4	5	6
				Jembangan	Punggelan
				Petuguran	Punggelan
14	A m b a l	Karangko bar	- Pusat perdagangan dan pertanian	Binangun	Karangko bar
			- Jauh dari IKK	S l a t r i	Karangko bar
				Karanggondang	Karangko bar
				Jlegong	Karangko bar
				Pagerpelah	Karangko bar
15	Majasari	Pagentan	- Letak yang strategis	Tegaljeruk	Pagentan
			- Potensi pengembangan Pertanian	Babadan	Pagentan
16	Aribaya	Pagentan	- Daerah pengembangan waduk Tulis	Desa Gumingsir	Pagentan
			- Pengembangan pertanian	Desa Sokaraja	Pagentan
			- Pemasaran untuk desa Hinterland	Dsa Karangnangka	Pagentan
				Desa Larangan	Pagentan
				Desa Kayuares	Pagentan
				Desa Nagasari	Pagentan
17	B e j i	Pejawaran	- Potensi prasarana Dasar lingkungan	Sidengkok	Pejawaran
				Semangkung	Pejawaran
				Pagundungan	Pejawaran
18	Dieng Kulon	B a t u r	- Pengembangan kawasan Wilayah pariwisata	G e m b o l	Pejawaran
			- Potensi Agrowisata	Condongcampur	Pejawaran
				Kepakisan	B a t u r
				Karangtengah	B a t u r
				Pekasiran	B a t u r
				B a k a l	B a t u r
19	Pagergunung	Wanayasa	- Potensi pengembangan Wilayah	S u w i d a k	Wanayasa
				Pandansari	Wanayasa
				Karangtengah	Wanayasa
				B a n t a r	Wanayasa
				D a w u h a n	Wanayasa
				K u b a n g	Wanayasa
20	Jatilawang	Wanayasa	- Pusat perdagangan dan pabrik teh	Penanggungan	Wanayasa
				Kasimpar	Wanayasa
				Lagoksayem	Wanayasa
				Wanaraja	Wanayasa

1	2	3	4	5	6
21	Kertasari	Kalibening	- Aksesibilitas wilayah	Kalisat Kidul	Kalibening
			- Prasarana dasar lingku-	Kasinoman	Kalibening
			Ngan	Plorengan	Kalibening
				S i r u k e m	Kalibening
22	Lawen	Pandanarum	- Pusat Perdagangan	Pingit Lor	Pandanarum
				Pasegeran	Pandanarum

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I